



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa pergeseran anggaran harus selaras dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, dan prinsip *good governance*;
 - b. bahwa pergeseran anggaran diprioritaskan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan SubJenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan SubJenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi

Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian SubJenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, serta dalam rangka pemenuhan belanja wajib atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan serta percepatan pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD dan pemenuhan ketentuan, peraturan, petunjuk teknis dan kebijakan Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

- Khusus NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 7);
 31. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);
 32. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 128) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Wali Kota bagi Daerah kota Banjarmasin/Wakil Wali Kota bagi Daerah kota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan Transfer Pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan Transfer Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBD daerah lain dan merupakan bagian dari belanja daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
12. Pendapatan Bunga adalah pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pendapatan Denda adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.
14. Pendapatan dari Pengembalian adalah pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pendapatan BLUD adalah Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah berasal dari BLUD seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah kota Banjarmasin.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, seperti aset yang telah dihapus.
21. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan Kerjasama penyediaan infrastruktur.
22. Jasa Giro adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Pemerintah Daerah.
25. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
26. Belanja Tidak Terduga merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
27. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
28. Belanja Pegawai adalah belanja dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

- PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 30. Belanja Hibah adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
 31. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
 32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
 33. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 37. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.345.480.858.940,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.777.811.764,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - j. Pendapatan BLUD.
 - (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.500.000,00 (satu miliar sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.157.520.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp768.547.695,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.363.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp121.379.244.069,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.603.838.990.600,00 (satu triliun enam ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan Transfer Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan Transfer Daerah.
 - (3) Anggaran Pendapatan Transfer Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.448.792.251.600,00 (satu triliun empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp14.345.869.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp306.367.193.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp884.065.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp244.013.734.600,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp155.046.739.000,00 (seratus lima puluh lima miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.399.890.358.940,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.926.148.850.873,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp957.305.140.654,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp913.495.861.994,00 (sembilan ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.812.848.225,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp957.305.140.654,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.098.099.150,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.235.026.668,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.749.141.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.905.071.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan;
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.324.682.236,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (14) diubah, sehingga ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.098.099.150,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. belanja jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp339.327.066.512,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.797.635.480,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.986.600.720,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.576.760.120,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah)
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.267.099.342,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.300.996.888,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.652.501.516,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus enam belas rupiah)
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.636.647,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.000.450.340,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp984.442.174,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.403.553.544,00 (dua miliar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.159.754.572,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan;
 - (14) Belanja jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.629.601.295,00 (enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.235.026.668,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.993.708.876,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.500.668.901,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.852.017.008,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu delapan rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.835.032.499,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.053.599.384,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (11), ayat (13), ayat (14) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.749.141.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah)
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.274.608,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah)
 - (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.791.652,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.244.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp52.069.500,00 (lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp902.220.000,00 (sembilan ratus dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.906.283.340,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.940.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
 - (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.905.071.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.503.675.000,00 (satu miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp201.396.000,00 (dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf h diubah, sehingga ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp913.495.861.994,00 (sembilan ratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp194.601.870.202,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua rupiah);
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp401.552.487.927,00 (empat ratus satu miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp40.171.079.145,00 (empat puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp93.858.161.000,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat direncanakan sebesar Rp32.039.155.400,00 (tiga puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp57.787.966.317,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp17.965.940.600,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah); dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp75.519.201.403,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga rupiah).
13. Ketentuan Pasal 20 huruf b diubah, sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.812.848.225,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp24.822.163.225,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - c. Belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp3.681.490.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - d. Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp4.747.065.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).
 - e. Belanja Hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp20.942.130.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp435.376.647.779,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp51.238.411.764,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.492.831.063,00 (sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.642.846.077,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp154.837.169.275,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp159.251.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.138.600,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.238.411.764,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah persil direncanakan sebesar Rp13.542.544.458,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal lapangan direncanakan sebesar Rp37.695.867.306,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.492.831.063,00 (sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal alat besar direncanakan sebesar Rp18.528.572.851,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp7.717.826.650,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp3.914.177.721,00 (tiga miliar sembilan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp105.038.800,00 (seratus lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp27.361.869.084,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah);
 - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp3.290.430.300,00 (tiga miliar dua

ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

- g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp705.414.717,00 (tujuh ratus lima juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 - h. Belanja Modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp1.822.207.739,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - i. Belanja Modal komputer direncanakan sebesar Rp16.379.103.554,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 - j. Belanja Modal alat pengeboran direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - k. Belanja Modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp39.902.200,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah);
 - l. Belanja Modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp1.375.030.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - n. Belanja Modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp6.548.237.683,00 (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - o. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.452.019.764,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.642.846.077,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal bangun gedung direncanakan sebesar Rp129.342.800.327,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp7.700.045.750,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.837.169.275,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp125.713.526.122,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal bangunan air direncanakan sebesar Rp26.253.658.753,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Modal instalasi direncanakan sebesar Rp1.504.751.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal jaringan direncanakan sebesar Rp1.365.233.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp159.251.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp120.800.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal hewan direncanakan sebesar Rp3.405.000 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp35.046.000,00 (tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.138.600,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp38.364.860.288,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

17. Ketentuan Pasal 28 angka 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VI a Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VI b Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VI c Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
13. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

18. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III a Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 128) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10^e maret 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10^e maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 21

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	49.409.500.000,00	49.409.500.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	49.409.500.000,00	49.409.500.000,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	89.409.500.000,00	89.409.500.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	54.409.500.000,00	54.409.500.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Banjarmasin, 10 Maret 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN H

6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	49.409.500.000,00	49.409.500.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	49.409.500.000,00	49.409.500.000,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	

Kota Banjarmasin, 10 Maret 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin		4.938.153.000,00	4.938.153.000,00	0,00

Kota Banjarmasin, 10 Maret 2025


MUHAMMAD YAMIN HR